PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Komplek Pemda II Bantul Jl.Tentara Pelajar Ling.Timur,Manding,Trirenggo, Bantu
Kode Pos 55714 Telepon:(0274)367509 Psw 405,407
Posel: satpolpp@bantulkab.go.id Laman: http//www.satpolpp.bantulkab.go.id

NOTULEN

Sidang/Rapat/Kegiatan	:	Rapat Monitoring dan Evaluasi TIM PPID Satpol PP Kabupaten Bantul.
Hari/Tanggal	:	Senin, 05 Februari 2024
Tempat	:	Ruang Rapat Satpolpp Bantul.

1. Rapat dimulai pada pukul 11.00 WIB di ruang rapat kantor Satpol PP Kab. Bantul
2. Rapat dibuka oleh Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kab,Batul Bapak M.Agung Kurniawan, S.SiT dan dilanjutkan oleh Bapak R.Jati Bayubroro,SH., M.Hum selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Bantul.
3. Rapat ini dihadiri oleh Seluruh Pejabat Struktural Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Bantul.
4. Rapat dengan agenda Monitoring dan Evaluasi Pimpinan atas lauyanan Informasi yang dilakukan oleh Satpol PP.
5. Rapat persiapan pembentukan TIM PPID Satpolpp bertujuan untuk menunjuk personalia dalam susunan tim pengelola PPID Satpolpp tahun 2024. Dari segi pengelolaan web satpolp sangatlah dominan untuk terwujudnya Hasil karya TIM PPID yang terbaik.
6. Segera menindaklanjuti berdasarkan surat keputusan dari KID DIY berkaitan dengamn PPID Kabupaten yang disini keterwakilan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.

Notulen

Sindu Laksono, A.Md

DOKUMENTASI KEGIATAN

LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI

dan DOKUMENTASI

(PPID PEMBANTU)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN BANTUL

PERIODE

JANUARI – DESEMBER

2023

A. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJAKABUPATEN BANTUL

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu cirri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya.
   Pelayanan informasi untuk PPID Pembantu Stuan polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul menjadi satu dengan PPID Utama dan telah memiliki Ruangan *Desk* Layanan Informasi Publik. Ruangan desk layanan informasi tersebut dilengkapi dengan 1 (satu) unit komputer, printer, ruang tunggu, air conditioner, serta formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID.

Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum’at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s.d. Kamis	09.00 - 15.30	12.00 – 13.00
Jum’at	09.00 – 15.30	11.00 – 13.00

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

a. Meja layanan langsung di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.
b. E-mail : satpolpp@bantulkab.go.id
c. Telepon : (0274) 367509, Fax (0274) 368078
d. Website PPID : diskominfo.bantulkab.go.id/ppid
e. Website Satpolpp Kabupaten Bantul : satpolpp.bantulkab.go.id

2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya.
   Jumlah Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul ada 2 (dua) orang dengan kualifikasi berpendidikan sarjana.

3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya
   Kegiatan PPID Pembantu Satuan polisi pamong praja Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 belum dianggarkan secara khusus.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan melalui e-mail dan melalui *desk* layanan informasi.

Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung :

1	Jumlah permohonan informasi public	17 permohonan

2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	1-3 hari
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	17 permohonan
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	Tidak ada

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik.

1	Jumlah keberatan yang diterima	0 pengajuan
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 tanggapan
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0 permohonan
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan public	0 putusan
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 gugatan
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan public	0 putusan

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2023 adalah masih minimnya pemohon informasi di Satuan Polisi Pamong Praja, mungkin karena PPID belum begitu dikenal oleh masyarakat luas serta masih asing ditelinga kita.

2. Kendala internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pembantu Satun Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2023, antara lain :

a. Ruang Pelayanan PPID yang belum tertata dengan baik;
b. Data dan informasi yang dimiliki masih sedikit, belum didukung dengan database yang lengkap;
c. Terbatasnya SDM yang mampu khusus menguasai semua kebutuhan informasi publik.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kabupaten Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu adanya dukungan anggaran yang lebih memadai agar pelaksanaan tugas dan operasional PPID Pembantu di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul lebih maksimal.
2. Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya tentang anggaran.
3. Perlu peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID Pembantu

Lampiran I. KEGIATAN PPID PEMBANTU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

N0.	**KEGIATAN**	**PELAKSANAAN**	**TAHUN**
1	Mengelola konten kreator website PPID satpolpp	Januari – Desember	2023
2	Mengikuti Pertemuan Forum Komunikasi PPID Kabupaten Bantul : - Triwulan I - Triwulan II - Triwulan III	28 Februari 24 Juni	2023

	- Triwulan IV	17 September 21 November	2023
3	Membuat SOP tentang PPID : - SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik - SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik - SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik - SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik - SOP Fasilitasi Sengketa Informasi	12 Maret	2023
4	Mengikuti rakord bersama PPID Utama membahas DIK	19 Maret	2023
5	Mengikuti rakord bersama PPID Utama membahas DIP	25 April	2023
6	Membuat SK Petugas Desk Layanan Informasi	22 April	2023
7	Menerima visitasi dari KID DIY	3 September	2023
8	Menerima visitasi PPID Award Tingkat Kabupaten Bantul	31 Oktober	2023
9	Menerima Hadiah PPID Award Peringkat ke-3	18 November	2023
10	Mengikuti Studi Komparasi ke Pemerintah Kota Mataram	8 – 10 Oktober	2023
11	Membuat Laporan Tahunan PPID	31 Desember	2023